

## DETERMINAN KEPATUHAN PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAITUL MAL GAMPONG

Nadia Syakila\*, Khairil Umuri\*\*

\* Universitas Syiah Kuala, nadiasyakila23@gmail.com

\*\*Universitas Syiah Kuala, khairilumuri@unsyah.ac.id

### Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of knowledge, income, belief, and religiosity on farmer compliance in paying zakat through Baitul Mal Gampong (Study in Bener Meriah Regency) partially and simultaneously. Data of 100 respondents was obtained by distributing questionnaires with purposive sampling technique and analyzed using multiple linear regression method. The results obtained show that the variables of knowledge, income, trust, and religiosity simultaneously have a significant effect on farmers' compliance in paying zakat through Baitul Mal Gampong (Study in Bener Meriah Regency). Knowledge variable has a positive and significant effect, while income, trust, and religiosity have no effect on farmer compliance in paying zakat through Baitul Mal Gampong (Study in Bener Meriah Regency). Therefore, zakat institutions must increase socialization to the public about zakat knowledge and increase trust in zakat institutions.

**Keywords:** Knowledge, Income, Trust, Religiosity, Farmer Compliance Paying Zakat

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong (Studi di Kabupaten Bener Meriah) secara parsial dan simultan. Data 100 responden didapatkan dengan menyebarluaskan kuesioner dengan teknik Purposive Sampling dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan menunjukkan variabel pengetahuan, pendapatan kepercayaan, dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong (Studi di Kabupaten Bener Meriah). Variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong (Studi di Kabupaten Bener Meriah). Oleh karena itu lembaga zakat harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan zakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga zakat.

**Kata Kunci:** Pengetahuan, Pendapatan, Kepercayaan, Religiusitas, Kepatuhan Petani Membayar Zakat

## PENDAHULUAN

Penelitian mengenai kepatuhan membayar zakat sudah sering dilakukan, seperti penelitian Prasaja et al., (2022), Meisuri et al., (2021), Mulyadi & Fathahillah (2021), Rahim et al., (2021), Riyaldi & Yusra (2020), dan Kurniawan (2019). Semua penelitian tersebut lebih berfokus pada kepatuhan muzakki dalam membayar zakat secara umum dengan variabel yang bervariasi. Akan tetapi penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada kepatuhan petani membayar zakat di Baitul Mal, sehingga konsistensi dan hasil penelitian tidaklah sama. Maka oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan tersebut penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda dari banyak penelitian sebelumnya, yaitu variabel pengetahuan, variabel pendapatan, variabel kepercayaan, dan variabel religiusitas dalam membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Kemiskinan sering diartikan sebagai ketidakmampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti kekurangan makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan yang dihasilkan (Isda, 2021). Penyebabnya bisa saja terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada, dan berbagai macam faktor lainnya.

Zakat dapat menjadi solusi bagi program pemerintah sebagai sumber pemasukan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan (Thalib et al., 2017). Pada tahun 2021, Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp 233,84 Triliun yang terdiri zakat zakat perusahaan sebesar Rp 6,71 Triliun, zakat pertanian Rp 19,79 Triliun, zakat perternakan Rp 9,51 Triliun, zakat penghasilan Rp 139,07 Triliun, dan zakat uang sebesar Rp 58,76 Triliun (Baznas, 2021).

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam memberikan dari sebagian harta yang dimiliki yang sudah sampai nisab kepada orang yang

berhak menerima zakat. Peran zakat dalam suatu negara sangatlah penting untuk mengurangi angka kemiskinan dan membantu perekonomian suatu negara, mulai dari pembangunan sampai dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di negara tersebut. Agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat tercapai, maka pendapatan dari zakat harus benar-benar disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (Suryani & Fitriani, 2022).

Pengelolaan zakat di Aceh memiliki keunggulan karena didukung oleh peraturan yang kuat dan komprehensif berbentuk syariat Islam. Zakat merupakan salah satu pemasukan pada katagori ekonomi Islam di Aceh. Hal tersebut didukung oleh lembaga Baitul Mal berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 mengenai penyelanggaraan keistimewaan Aceh dan otonomi khusus. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat (Darma et al., 2017).

Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, menjelaskan bahwa Baitul Mal terdiri dari Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kemukiman, Baitul Mal Kabupaten/Kota, dan Baitul Mal Aceh (Provinsi). Setiap tingkatan Baitul Mal berhak mengelola dan mendistribusikan zakat dan harta agama sesuai dengan wilayahnya.

Pada dasarnya terdapat ketentuan dalam pembayaran zakat yang sudah diatur dalam Agama Islam, mulai dari harta dan jenis-jenis yang wajib dizakati. Diantaranya adalah zakat pertanian, yang merupakan zakat yang dibayar/dikeluarkan oleh petani dari hasil pertanian setelah panen. Pembayaran zakat diperoleh dari keuntungan penjualan hasil panen yang telah mencapai nisab. Nisab yang wajib dibayar dari zakat pertanian yaitu 5 wasq (750 kilogram) untuk tanaman seperti beras, jagung, gandum, atau sebagainya (Killian, 2020).

Indonesia salah satu negara agraris dengan banyak lahan pertanian, berefek pada jumlah zakat yang keluarkan oleh petani kepada Baitul Mal. Hasil

pertanian juga berpotensi besar terhadap pendapatan negara untuk membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang berpotensi besar sebagai lahan pertanian terdapat di Provinsi Aceh. Selain itu wilayah Aceh juga memiliki sektor pertanian yang luas dan besar (Magfira & Logawali, 2017).

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah di Aceh yang memiliki sektor pertanian dan perkebunan terluas. Hal tersebut berpotensi pada dana zakat yang sangat besar serta 99% masyarakat Kabupaten Bener Meriah beragama Islam. Sangatlah memungkinkan potensi dana zakat menjadi salah satu sarana sumber alternatif untuk mengatasi kemiskinan oleh pemerintah. Kabupaten Bener Meriah juga merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis, hal ini menjadikan Kabupaten Bener Meriah sebagai sentral sektor pertanian. Oleh karena itu, zakat dari pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar daerah di Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2016, peranan sektor ini sebesar 45,75 persen yang didukung oleh sub katgori pertanian, perternakan, perkebunan, dan jasa pertanian. Adapun komoditas unggulan Kabupaten Bener Meriah berupa kopi dan tanaman hortikultura (BPS Kabupaten Bener Meriah, 2017).

**Table 1. Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah (2016-2020)**

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	8.218.987.137	-
2017	8.452.964.495	2,85
2018	8.552.022.800	1,17
2019	9.689.333.699	13,3
2020	7.862.243.320	-18,9

Sumber: Baitul Mal Bener Meriah, 2021

Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa penerimaan zakat di Kabupaten Bener Meriah tahun 2016-2020 mengalami perubahan atau fluktuasi. Jumlah penerimaan zakat tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 13,3 persen dibandingkan tahun 2020 menurun sampai -18,9 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

**Tabel 2. Penerimaan Zakat Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah 2016-2020**

No	Ket	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bukit	757.776.164	871.322.731	1.031.790.494	1.192.653.016	720.555.673
2	Bandar	537.415.500	733.390.000	549.473.091	1.016.069.000	396.868.000
3	Bener Kelipah	353.644.000	406.550.000	326.568.000	360.278.000	104.525.000
4	Permata	103.203.500	202.327.000	192.864.000	573.953.500	191.235.500
5	Mesidah	58.160.000	210.891.000	63.936.000	225.637.000	68.103.450
6	Syiah Utama	11.252.500	17.480.000	17.455.000	3.580.000	13.300.000
7	Wih Pesam	244.865.000	245.015.500	275.233.000	292.449.000	231.247.311
8	Timang Gajah	413.234.000	526.655.375	492.191.000	611.689.000	420.078.000
9	Gajah Putih	137.717.000	220.858.125	221.091.000	367.858.000	143.924.000
10	Pintu Rime Gayo	131.134.000	150.271.000	289.468.446	320.412.000	172.960.000

Sumber: Baitul Mal Bener Meriah, 2021

Pada Tabel 2 digambarkan bahwa penerimaan zakat disetiap Kecamatan Kabupaten Bener Meriah pada periode 2016-2020 setiap tahunnya mengalami perubahan. Meskipun mengalami perubahan, penerimaan zakat terbesar terdapat di Kecamatan Bukit. Penerimaan zakat terendah terdapat di kecamatan Syiah Utama. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan zakat di kecamatan Bener Meriah belum optimal.

Penerimaan zakat sangat dipengaruhi oleh kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat. Menurut Ivalaili (2019), kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kepatuhan dalam membayar zakat juga dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Menurut Muthi'ah et al., (2021) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat, seperti, faktor keimanan, organisasi, kepedulian sosial, tingkat pemahaman agama, dan kepuasan diri.

Faktor pengetahuan mempunyai nilai yang penting dalam pemberdayaan zakat, sebab pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perilaku yang dimiliki seseorang (Yazid, 2017). Pengetahuan adalah suatu informasi yang didapat dari media/perantara tertentu yang telah dipahami oleh seseorang sehingga dapat diaplikasikan kedalam urusan/masalah tertentu. Kebanyakan petani memiliki pengetahuan yang minim dalam penyaluran zakat, sehingga berdampak pada minat membayar zakat. Oleh karena itu peran

pengetahuan tentang pembayaran zakat di kalangan masyarakat sangat diperlukan (Muliati & Rasyid, 2019).

Selain pengetahuan, pendapatan juga sangat penting dalam kepatuhan masyarakat membayar zakat. Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat jika nisabnya sudah mencukupi. Menurut Ivalaili (2019), tingkat pendapatan dan religiusitas akan sangat mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian Muliati & Rasyid, (2019) menyatakan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan memiliki kaitan dengan sampai atau tidaknya nisab untuk wajib zakat.

Faktor selanjutnya yaitu kepercayaan yang akan mendorong muzakki berkomitmen agar selalu mengeluarkan zakatnya melalui lembaga zakat, bukan langsung menyerahkannya kepada mustahik (Assa'diyah & Pramono, 2019). Oleh karena itu, memberikan edukasi mengenai pemahaman tentang zakat dan peran Badan Amil Zakat kepada masyarakat untuk menyalurkan hasil pertanian sangatlah penting (Satrio & Siswantoro, 2016).

Menurut Ivalaili (2019), tingkat religiusitas sangat berpengaruh pada kepatuhan mengeluarkan zakat. Hal tersebut didukung oleh Nurkhin & Ahmad (2019), yang menyatakan pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat dapat dimoderasi oleh tingkat usia.

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi Baitul Mal bagaimana cara meningkatkan kepatuhan petani menunaikan zakat di Baitul Mal. Maka Baitul Mal diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki dan kualitas pengelolaan yang lebih baik lagi. Sehingga manfaat dari zakat bisa lebih dirasakan oleh mustahik serta tersalurkan dengan baik sesuai potensinya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Zakat Pertanian**

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat muslim. Zakat dapat menjadi parameter keimanan dan indikator keislaman seorang muslim, yang merupakan bentuk semangat kebersamaan antar sesama muslim. Zakat pertanian adalah buah-buahan dan tanaman yang keluar dan tumbuh dari bumi, dimana zakatnya didasarkan pada ketentuan Al-qur'an, hadits, dan ijma' para ulama (Abdullah, 2017). Adapun perkebunan adalah semua jenis buah-buahan baik dihasilkan oleh pepohonan maupun umbi-umbian. Sedangkan pertanian adalah segala jenis buah-buahan atau tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan pokok dan tahan jika disimpan dalam jangka waktu yang lama (Alwi, 2017).

### **Kepatuhan**

Menurut Efrinal & Ariyanti (2021), kepatuhan berpuncak dari kata patuh yang bermakna taat atau mau menuruti perintah. Kepatuhan adalah suatu perilaku yang menjadi kebiasaan dari seseorang yang awalnya tidak mau mentaati sesuatu menjadi mau mentaati. Adapun kepatuhan merupakan perilaku seseorang yang mengikuti petunjuk atau intruksi yang diarahkan padanya, seperti latihan, pengobatan, dan lainnya. Indikator kepatuhan yang digunakan merujuk kepada pandapat Hamdani (2017), yaitu: Kepatuhan waktu membayar zakat, ketataan dalam membayar zakat, kemandirian dalam perhitungan zakat, dan penyerahan zakat melalui prosedur yang benar.

### **Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil yang didapatkan seseorang yang telah melakukan pengamatan terhadap objek tertentu berdasarkan rasa keingintahuan (Kurniawan, 2019). Pengetahuan tentang zakat sangat

berpengaruh positif dan berpotensi tinggi untuk mendorong kemauan muzakki membayar zakat dengan baik. Apabila pengetahuan tentang pembayaran zakat, mekanisme zakat, dan harta yang dizakati tidak dimengerti dengan baik oleh masyarakat, maka dapat berdampak terhadap sikap membayar zakat (Yusuf & Ismail, 2017).

Menurut Hamzah & Kurniawan (2020), faktor pengetahuan muzakki terhadap zakat sangat berpengaruh dalam konteks pembayaran zakat. Hal tersebut dikarenakan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya. Adapun indikator pengertian yang digunakan yaitu: Tahu atau tidaknya zakat, pengetahuan mengenai perlu atau tidaknya zakat, pengetahuan mengenai hukum zakat, pengetahuan mengenai besaran zakat, dan tujuan diperintahkan zakat (Yusuf & Ismail, 2017)

### **Pendapatan**

Pendapatan merupakan imbalan atau balas jasa yang didapatkan seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan ialah penambahan harta secara tetap yang diperoleh seseorang. Pendapatan dapat bersifat material ataupun non material. Sehingga pendapatan terdiri dari penghasilan, gaji/upah, maupun laba/keuntungan (Maleha et al., 2021).

Islam menuntut umatnya untuk membayar zakat atas kekayaan dan pendapatan yang dimiliki, seperti pendapatan hasil pertanian, barang tambang, dan pendapatan lainnya. Dengan demikian, pendapatan sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk membayar zakat, karena pendapatan berhubungan erat dengan harta yang sudah mencapai nisab untuk dizakati. Terdapat beberapa indikator pendapatan pada penelitian ini yaitu: Upah atau gaji dan keuntungan (Muliati & Rasyid, 2019).

## Kepercayaan

kepercayaan muncul oleh persepsi terhadap pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk bersandar kepada orang lain karena memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan muncul berdasarkan proses yang dilewati dengan perlahan sehingga menjadi kepercayaan, dengan kata lain misalnya terhadap kinerja atau pencapaian yang diraih oleh lembaga atau produk tertentu (Kairoot & Ersya, 2021).

Hamzah & Kurniawan (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa seseorang yang percaya pada lembaga zakat, berarti orang tersebut berkeinginan dan berminat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat tersebut. Hal itu dikarenakan dia yakin lembaga tersebut dianggap profesional dan amanah terhadap penyaluran zakat kepada mustahik. Dengan demikian jika masyarakat percaya pada Baitul Mal, maka mereka akan bersedia menyalurkan zakat di Baitul Mal. Indikator kepercayaan yang digunakan yaitu: Kredibilisitas, kompetensi, dan sikap moral (Inayah, 2018)

## Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat keagamaan yang dapat dilihat dari segi sikap dan perilaku seseorang dalam mentaati agamanya. Dalam Bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat biasanya disebut kesholehan. Sikap religiusitas dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan cara pandang terhadap suatu objek. Religiusitas juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan. Bahkan religiusitas seseorang dapat menentukan apakah ia bersedia atau tidak mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisab (Safitri & Suryaningsih, 2022). Adapun indikator yang digunakan yaitu: Keyakinan, pengalaman atau praktik, pengetahuan, konsekuensi, dan penghayatan (Glok & Strak, 2014)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang bertumpu pada pengujian hipotesis atau teori dengan pengukuran variabel-variabel penelitian dalam bentuk numerik serta melakukan analisis data dengan pemodelan sistematis dan prosedur statis (Donatus, 2016).

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bener Meriah dengan objek penelitian adalah petani. Alasan dipilih petani sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah dengan lahan pertanian dan potensi dana zakat pertanian terbesar. Secara empiris penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan, pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas terhadap kepatuhan petani membayar zakat di Baitul Mal Gampong. Terdapat 100 orang yang dijadikan sampel penelitian dari 37.676 orang populasi. Sampel ditentukan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Metode *purposive sampling* juga digunakan sebagai sarana penarikan sampel dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Ditanyakan 24 pertanyaan tertutup tentang determinan kepatuhan responden baik dalam memilih atau tidak memilih membayar zakat di Baitul Mal. 4 pertanyaan diajukan mengenai kepatuhan petani dalam membayar zakat dan 20 pertanyaan masing-masing berkaitan dengan pengetahuan 4 pertanyaan, pendapatan 3 pertanyaan, kepercayaan 7 pertanyaan, dan religiusitas 6 pertanyaan. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linear berganda, dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen, serta uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas dengan menggunakan teknik standar. Setelah memastikan validitas, reliabilitas, dan pemenuhan asumsi klasik data, penelitian mengestimasi persamaan regresi linear berganda berikut:

$$KPT = b_1PE + b_2PDP + b_3KE + b_4RE + e$$

Keterangan:

KPT = Variabel Kepatuhan

b (1,2,3..) = Koefisien Regresi

PE = Variabel Pengetahuan

PDP = Variabel Pendapatan

KE = Variabel Kepercayaan

RE = Variabel Religiusitas

e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden pada penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status penguasaan lahan, luas lahan, jenis lahan, dan hasil setelah panen. Dari 100 sampel responden laki-laki sebanyak 66 orang dan perempuan 34 orang. Adapun responden berdasarkan usia, jumlah usia 20-29 tahun sebanyak 4 orang, usia 30-39 tahun 10 orang, usia 40-49 tahun 40 orang, usia 50-59 tahun 37 orang, usia 60-69 tahun 7 orang, dan usia 70-79 tahun 2 orang. Responden berdasarkan pendidikan, SD 1 orang, SMP 25 orang, SMA 41 orang, Diploma 12 orang, S1 19 orang, dan S2 berjumlah 2 orang.

Adapun responden berdasarkan status lahan yaitu, milik sendiri sebanyak 88 orang, lahan sewa sebanyak 5 orang, dan status lahan bagi hasil sebanyak 7 orang. Kemudian karakteristik responden berdasarkan luas lahan kurang dari 1 hektar sebanyak 73 orang, seluas 1 sampai 2 hektar sebanyak 24 orang, kemudian seluas 3 sampai 4 hektar sebanyak 2 orang, dan luas lahan lebih dari 4 hektar berjumlah 1 orang. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan cara pembayaran zakat, yaitu dengan cara dijual kemudian zakatnya dikeluarkan sebanyak 60 orang, langsung diserahkan zakatnya lalu

dijual sebanyak 3 orang, dan zakat langsung diberikan kepada amil zakat sebanyak 37 orang.

### **Uji Kualitas Data**

Setiap item pertanyaan dibuktikan valid setelah didapatkan hasil uji validitas. Pernyataan tersebut berdasarkan nilai korelasi atau r hitung dinyatakan lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,1946.

Seluruh item pernyataan dari setiap variabel bisa dikatakan reliable berdasarkan hasil iji reliabilitas. Hal tersebut dikarenakan nilai Cronbach Alpha melebihi 0,60. Hal ini juga menggambarkan seluruh data item pernyataan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

**Tabel. 3 Hasil Uji Reliabilitas**

<i>Cronbach's Alpha</i>				
Variabel	Jumlah Item	r-hitung	Standar	Keterangan
Pengetahuan (X1)	4	0.690	0.60	Handal
Pendapatan (X2)	3	0.632	0.60	Handal
Kepercayaan (X3)	7	0.679	0.60	Handal
Religiusitas (X4)	6	0.743	0.60	Handal
Kepatuhan (Y)	4	0.763	0.60	Handal

Sumber: Data primer 2022 (diolah)

### **Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.20810785
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.069
	Negative	-.103
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 <sup>c</sup>

Sumber: Data primer 2022 (diolah)  
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari pendekatan

Kolmogorov-smirnov pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu  $0.11 > 0.05$ , sehingga data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan apabila signifikan data  $<0.05$  berarti distribusi data tidak normal.

### Hasil Uji Multikolinieritas

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan (X <sub>1</sub> )	0.733	1.363
Pendapatan (X <sub>2</sub> )	0.663	1.508
Kepercayaan (X <sub>3</sub> )	0.686	1.457
Religiusitas (X <sub>4</sub> )	0.852	1.173

Sumber: Data primer 2022 (diolah)

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance dalam semua variabel samasekali tidak megalami multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF dari keempat variabel yang ada besarnya kurang dari 10. Kemudian pada nilai *Tolerance* menunjukkan semua data pada variabel lebih besar dari 0.10, maka dapat dikatakan data tidak terjadi multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Nilai Signifikan	
	Hitung	Standar
Pengetahuan (X <sub>1</sub> )	0.641	0.05
Pendapatan (X <sub>2</sub> )	0.165	0.05
Kepercayaan (X <sub>3</sub> )	0.566	0.05
Religiusitas (X <sub>4</sub> )	0.629	0.05

Sumber: Data primer 2022 (diolah)

Pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa data seluruh variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal tersebut berdasarkan nilai signifikan setiap variabel melebihi nilai standar 0,05.

## Hasil Uji Linear Berganda

Hasi analisis regresi linear berganda dari variabel independen pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal sebagai variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Adapun pengaruh masing-masing variabel independen dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Koefesien	t-hitung	Sig
Pengetahuan (X <sub>1</sub> )	0.567	6.278	0.000
Pendapatan (X <sub>2</sub> )	0.156	1.642	0.104
Kepercayaan (X <sub>3</sub> )	0.040	0.428	0.669
Religiusitas (X <sub>4</sub> )	-0.061	-0.724	0.471

Sumber: Data primer 2022 (diolah)

Dari hasil persamaan regresi linear berganda di atas, maka mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Koefisien regresi pada variabel pengetahuan bernilai 0.567, artinya setiap adanya perubahan sebesar 1 satuan pada variabel pengetahuan, maka akan menambah nilai kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong sebesar 0.567 atau 56.7 persen. Hal ini menjelaskan adanya pengaruh antara variabel pengetahuan dan variabel dependen secara searah.
2. Koefisien regresi pada variabel pendapatan bernilai 0.156, artinya dengan perubahan sebesar 1 satuan pada variabel pendapatan, maka akan menambah nilai kepatuhan petani dalam menunaikan zakat di Baitul Mal Gampong sebesar 0.156 atau 15.6 persen. Hal ini menggambarkan adanya pengaruh antara variabel pendapatan dan variabel dependen secara searah.
3. Koefisien regresi pada variabel kepercayaan bernilai 0.040, artinya dengan perubahan sebesar 1 satuan pada variabel kepercayaan, maka akan menambah nilai kepatuhan petani ketika menunaikan zakat di Baitul Mal

Gampong sebesar 0.040 atau 0.40 persen. Hal ini menggambarkan adanya pengaruh antara variabel kepercayaan dan variabel dependen secara searah.

4. Koefisien regresi pada variabel religiusitas bernilai -0.061, artinya terdapat arah yang berlawanan (pengaruh negatif) pada variabel religiusitas terhadap kepatuhan petani ketika menunaikan zakat di Baitul Mal. Hal ini artinya apabila terjadi perubahan sebesar 1 satuan pada variabel religiusitas, maka sebaliknya variabel kepatuhan akan mengalami penurunan sebesar 0.061 atau 0.61 persen, dengan perkiraan variabel lain tidak mengalami perubahan.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga zakat khususnya Baitul Mal Gampong Kabupaten Bener Meriah agar minat muzakki dalam membayar zakat dapat ditingkatkan lagi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi penilaian muzakki kepada Baitul Mal, untuk melihat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Lebih jelasnya hasil penelitian bisa dilihat pada bagian penjelasan berikut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari variabel pengetahuan, pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas secara simultan terhadap kepatuhan petani membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong Kabupaten Bener Meriah). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil dari uji korelasi diperoleh sebesar 65.5 persen dan hasil uji determinasi diperoleh nilai sebesar 43.1 persen.

Berdasarkan hasil tersebut didapatkan kesimpulan bahwa variabel pengetahuan, pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas dapat menjelaskan kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan, pendapatan, kepercayaan dan

religiusitas para petani di Kabupaten Bener Meriah maka dapat mempengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong.

Secara parsial menunjukkan pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat di Baitul Mal. Hal ini mengidentifikasi bahwa para petani di Kabupaten Bener Meriah yang memiliki pengetahuan tentang zakat lebih mudah dalam mengeluarkan zakatnya. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Hamzah & Kurniawan (2020), yang menyebutkan pengetahuan terhadap zakat bernilai penting dan efisien dalam hal pembayaran zakat, dikarenakan perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong Kabupaten Bener Meriah.

Selanjutnya pada variabel pendapatan tidak terdapat pengaruh pada kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong. Hal ini selaras dengan kajian Kusuma & Hardiningsih (2022), bahwa intensi muzakki membayar zakat profesi tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Kusuma & Hardiningsih (2022), yaitu pendapatan tidak memiliki peran dalam perilaku menunaikan zakat. Hal tersebut menyatakan bahwa pendapatan yang berkecukupan belum tentu membuat petani patuh dan teratur membayar zakat di Baitul Mal. Kemudian variabel kepercayaan tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan petani dalam mebayar zakat melalui Baitul Mal Gampong. Pernyataan tersebut didukung oleh Alfitrah et al. (2021), bahwa minat pedagang membayar zakat tidak dipengaruhi oleh kepercayaan.

Kemudian variabel religiusitas yang secara parsial juga tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan petani mebayar zakat melalui Baitul Mal Gampong. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Zainuri (2021), Kusuma & Hardiningsing (2022), Gunawan (2020), Nurhasanah & Nursanita (2020), dan Dewi (2019), bahwa religiusitas tidak mempengaruhi ketaatan membayar zakat.

Jadi, dapat nyatakan variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas secara individual tidak cukup untuk menentukan kepatuhan seseorang membayar zakatnya secara rutin di Baitul Mal Gampong.

Adapun jika diperhatikan secara simultan, semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong Kabupaten Bener Meriah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Aligarh, (2021), yang menyatakan pengetahuan, pendapatan, kepercayaan dan religiusitas, dan gender menjadi faktor penentu kepatuhan membayar zakat.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian mengungkapkan adanya pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat di Baitul Mal Gampong Kabupaten Bener Meriah. Berarti dengan meningkatnya pengetahuan petani maka akan meningkat pula kepatuhan petani dalam zakat di baitul mal gampong. Menariknya terdapat variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan petani membayar zakat di Baitul Mal Gampong. Hasil tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas tidak berefek terhadap kepatuhan petani membayar zakat di Baitul Mal Gampong. Hal ini bisa menjadi catatan penting bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat di Baitul Mal.

Hasil berbeda didapatkan berdasarkan uji secara simultal. Variabel pengetahuan, pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat di Baitul Mal Gampong. Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya pengaruh positif dari perubahan semua variabel terhadap kepatuhan petani membayar zakat di Baitul Mal Gampong.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga zakat, terutama Baitu Mal Bener Meriah dalam meningkatkan penerimaan dana zakat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, seperti faktor pengetahuan, pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas petani agar mereka semakin patuh membayar zakat melalui Baitul Mal. Peneliti berharap adanya kajian lanjutan yang akan mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petani membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong, sehingga akan menghasilkan kajian-kajian yang lebih baik lagi.

## REFERENSI

- Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *At-Tawassuth*, 2(1), 69–93. <http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/775>
- Alfitrah, R., Nurlina, & Salman, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Baitul Mal Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 187–196. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4278>
- Aligarh, F. (2021). Survei tentang Faktor-Faktor Penentu. 2(1), 38–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3350>
- Alwi, M. (2017). Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian). *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v2i2.439>
- Assa'diyah, H., & Pramono, S. (2019). Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 81–100. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.68>
- Baznas. (2021). Renstra BAZNAS 2020-2025 (p. 146). <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1607-renstra-baznas>
- BPS Kabupaten Bener Meriah. (2017). *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2017*. <https://benermeriahkab.bps.go.id/publication/2017/08/16/5a807f05680d4334129d1984/kabupaten-bener-meriah-dalam-angka-2017.html>
- Darma, S., Sarong, H., & Jauhari, I. (2017). Authority of Baitul Mal Aceh in the Distribution of Zakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 193–214.

- Dewi, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7 (2).
- Donatus, S. K. (2016). Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan dan Perbedaan. *Studia Philosophica et Theologica*, 16(2), 197–210.
- Efrinal, & Ariyanti, P. F. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No. 23 Th. 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Sektor UMKM pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021). *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 62–76. <https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/1738>
- Gunawan, L.A. (2020). *The Influence of Zakat Understanding on Zakat Paying Compliance at Baznas among ASN at the Yogyakarta Mayor's Office*. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Glock, C.Y. & Stark, R. (1988). *Agama: dalam Analisa; Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali
- Hamdani. (2017). Faktor-Faktor Kepatuhan Individu dalam Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 6 (12), 33-40.
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singgingi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)
- Inayah, Nurul. Zahrotul Muanisah. (2018). Hubungan Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Loyalitas Muzakki pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi). *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Isda, M. N. (2021). ( Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik dan Konsep Ekonomi Islam ). *Journal of Sharia*, 1–21. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1271>
- Ivalaili. (2019). Religiusitas dan Pengaruh Faktor Demografi terhadap Kepatuhan dalam Berzakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(1), 1–12. [https://doi.org/https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol3/is2pp1-11](https://doi.org/https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp1-11)
- Kairoot, R., & Ersya, M. P. (2021). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kecamatan Kubung. *Journal of Civic Education*, 4(4).

<http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/584>

- Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225–236. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>
- Kurniawan, B. (2019). Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.268>
- Kusuma, L. S., & Hardiningsih, P. (2022). Determinan Minat Pembayaran Zakat Profesi di Masa Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa AKuntansi)*, 13(2), 597–613. [https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v13i02](https://doi.org/10.23887/jimat.v13i02)
- Magfira, M., & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 38–56.
- Maleha, N. Y., Saluza, I., & Setiawan, B. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI. *Teluk Gelam Kab. OKI. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1441–1448. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3476>
- Meisuri, D., Ridwan, Riyaldi, M. H., & Umuri, K. (2021). Pengaruh Kompetensi Amil terhadap Keputusan Berzakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Berbasis Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(1), 28.
- Muliati, H., & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Mulyadi, & Fathahillah. (2021). Peran Baitul Mal Sebagai Penghimpun Dana Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Langsa. *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 6(1), 55–66. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32505/j-ebis.v6i1.2683>
- Muthi'ah, S., Beik, I. S., & Endri. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48–62. <https://e-journal.ip2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/654>
- Nurhasanah, I., & Nursanita. (2020). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Transparansi Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.

- Nurkhin, A., & Nugroho, A.S.(2019). Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Prasaja, M., Susilangingsih, N., Novitasari, R., Andriani, N., Yunanto, F., Ekonomi, F., & Kadiri, U. (2022). Determinan Kepatuhan Berzakat di Masa Pandemi dengan Tingkat Pemahaman Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 298–307. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4234>
- Rahim, A., Dangnga, M. S., & B, A. (2021). Tingkat Kesadaran Petani terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 111–127. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>
- Riyaldi, M. H., & Yusra, M. (2020). Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14072>
- Safitri, N. D., & Suryaningsih, S. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan , Lokasi, dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 188–201. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p188-201>
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308–315.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliquitishod.v10i1.307>
- Thalib, H., Irwan, M., & Ro'is, I. (2017). Model Pengelola Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 22–34.
- Yazid, A. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 173–199. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/2991>
- Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan zakat dan Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. *TRANSPARANSI Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 223–243. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.26.g2>
- Zainuri, A. W. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Petani terhadap Ketaatan Membayar Zakat Pertanian di Desa Lemper Kecamatan

*Pademawu Kabupaten Pamekasan.* Institut Agama Islam Negeri Madura.  
<http://etheses.iainmadura.ac.id/2671/>